



P U T U S A N

Nomor 129/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. H. SAIFUL RAHMAT DASUKI, S.IP, M.SI, NIK.3174030712710003

beralamat di Jalan Anggur V No.12 RT.005/RW.006, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, dalam kedudukannya selaku Ketua terpilih Musyawarah Wilayah Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan DKI Jakarta tahun 2021-2026 berdasarkan hasil Keputusan MUSWIL Dewan Pimpinan Wilayah PPP DKI Jakarta tanggal 27 Mei 2021. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Juhdi Permana, SH Abdul Rohman, SH Usman SH dkk Advokat dan Penasehat Hukum pada JUHDIVER & PARTNER berkedudukan di Jalan Masjid Al Akbar No.155 Rt.005 Rw.02 Kelurahan Munjul Kecamatan Cipayung Jakarta Timur 13850 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2022 Untuk selanjutnya disebut sebagai,**PENGUGAT I**

2. WAHYUDIN, NIK: 3173060802770005 ber alamat : KP. Tanah Tinggi RT.

003/ RW. 006, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat. Dalam kedudukannya sebagai Anggota Formatur Musyawarah Wilayah Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan berdasarkan hasil Musyawarah Wilayah Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan DKI Jakarta tanggal 27 Mei 2021 dan juga sebagai Sekretaris Stering Comitte (SC) Musyawarah Wilayah Dewan Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan DKI Jakarta tanggal 27 Mei 2021. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Juhdi Permana, SH Abdul Rohman, SH Usman SH dkk Advokat dan Penasehat Hukum pada JUHDIVER & PARTNER berkedudukan di

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 129/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Masjid Al Akbar No.155 Rt.005 Rw.02 Kelurahan
Munjul Kecamatan Cipayung Jakarta Timur 13850
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2022
Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT II**;

- 3. MUJAHID SAMAL**, NIK: 3171021909730005, beralamat : Jalan Kartini X B
RT. 001 RW. 002 Kel. Kartini Kec. Sawah Besar, Jakarta
Pusat, dalam kedudukannya sebagai Anggota Formatur
Musyawarah Wilayah Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Persatuan Pembangunan berdasarkan hasil Musyawarah
Wilayah Dewan Pimpinan Wilayah Parta Persatuan
Pembangunan DKI Jakarta tanggal 27 Mei 2021, Dalam hal
ini memberikan kuasa kepada Juhdi Permana, SH Abdul
Rohman, SH Usman SH dkk Advokat dan Penasehat
Hukum pada JUHDIVER & PARTNER berkedudukan di
Jalan Masjid Al Akbar No.155 Rt.005 Rw.02 Kelurahan
Munjul Kecamatan Cipayung Jakarta Timur 13850
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2022
Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT III**;

Lawan

- 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**
yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 60 Menteng Jakarta Pusat,
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Effendi SH.MH dkk Para
Advokat pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum (LABH) DPP
Partai Persatuan Pembangunan, beralamat di Jalan Diponegoro No.60
Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18
Maret 2022 Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**
- 2. H. Muh. Yunus**, tempat lahir di **palopo** pada tanggal **12 Desember**
tahun 1963 yang beralamat di **Jalan Sawasembada Barat V Nomor.**
26 RT. 014 RW. 26 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priuk, Jakarta
Utara, Dalam kedudukannya sebagai Anggota Formatur Musyawarah
Wilayah Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan
berdasarkan hasil Musyawarah Wilayah Dewan Pimpinan Wilayah Parta
Persatuan Pembangunan DKI Jakarta tanggal 27 Mei 2021. **Dan untuk**
selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT I**

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 129/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN.Jkt.Pst



3. **Farhan Hasan Yang beralamat di Jl. Teuku Umar No.3, RT.1/RW.1. Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat 10350** Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Effendi SH.MH dkk Para Advokat pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum (LABH) DPP Partai Persatuan Pembangunan, beralamat di Jalan Diponegoro No.60 Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2022 Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 04 Maret 2022 dengan Nomor Register 129/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN.Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

PARA PENGGUGAT dengan ini mengajukan Gugatan menyangkut Pembatalan Surat KEPUTUSAN Dewan Pimpinan Pusat PPP No : 0060/SK/DPP/W/IX/2021 Tanggal 10 September 2021 Tentang PENGESAHAN SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PROVINSI DKI JAKARTA MASA BAKTI 2021-2026 dan Pengesahan Penyelenggaraan Musyawarah Wilayah Dewan Pimpinan Wilayah PPP DKI Jakarta Tanggal 27 Mei 2021 Beserta Seluruh Keputusan-Keputusan yang dihasilkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

A. OBYEK GUGATAN.

Bahwa yang menjadi obyek gugatan ini adalah **PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT No : 0060/SK/DPP/W/IX/2021 Tanggal 10 September 2021 Tentang PENGESAHAN SUSUNAN**

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 129/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN.Jkt.Pst



**PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN PROVINSI DKI JAKARTA MASA BAKTI 2021-2026;**

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT.

Bahwa Para PENGGUGAT adalah Kader Partai Persatuan Pembangunan di Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT I** dalam kedudukannya merupakan Ketua terpilih DPW Partai Persatuan Pembangunan DKI Jakarta dalam penyelenggaraan Musyawarah Wilayah tanggal 27 Mei 2021 Dewan Pimpinan Wilayah PPP DKI Jakarta berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor 001/BA/FORMATUR/PPP-DKI/VI/2021;
2. Bahwa **PENGGUGAT II** dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Stering Comitte (SC) Musyawarah Wilayah Dewan Pimpinan Wilaah PPP DKI Jakarta dan sebagai Anggota Formatur terpilih dalam penyelenggaraan Musyawarah Wilayah tanggal 27 Mei 2021 Dewan Pimpinan Wilayah PPP DKI Jakarta;
3. Bahwa **PENGGUGAT III** Dalam kedudukannya sebagai Anggota Formatur Musyawarah Wilayah Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan berdasarkan hasil Musyawarah Wilayah Dewan Pimpinan Wilayah Parta Persatuan Pembangunan DKI Jakarta tanggal 27 Mei 2021

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, diatur hal-hal sebagai berikut:
 - *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD/ART;*
 - *Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padat ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik;*
 - *Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;*



- **Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;**
 - *Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat mengikat secara internal.*
2. Bahwa PARA PENGGUGAT dirugikan haknya baik selaku Ketua terpilih DPW Partai Persatuan Pembangunan DKI Jakarta tanggal 27 Mei 2021, Anggota Formatur Musyawarah Wilayah Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta tanggal 27 Mei 2021 yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan dikeluarkannya Surat KEPUTUSAN Dewan Pimpinan Pusat Nomor : 0060/SK/DPP/W/IX/2021 tanggal 10 September 2021 serta Dewan Pimpinan Pusat PPP tidak menerbitkan Pengesahan atau Keputusan atas proses penyelenggaraan Musyawarah Wilayah Dewan Pimpinan Wilayah PPP Provinsi DKI Jakarta Tanggal 27 Mei 2021 berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor 001/BA/FORMATUR/PPP-DKI/VI/2021.
 3. Bahwa PARA PENGGUGAT telah mengajukan hasil-hasil penyelenggaraan Musyawarah Wilayah Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor 001/BA/FORMATUR/PPP-DKI/VI/2021 tertanggal 13 Juni 2021 dan Pengesahan Formatur mengenai Susunan Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan dan Majelis Pakar masa bakti 2021-2026;
 4. Bahwa PARA PENGGUGAT telah mengajukan SURAT PERMINTAAN KLARIFIKASI dengan Nomor Surat: 001/SPK/EKS-ALAMIN/VII/2021 pada tanggal 30 Juli 2021 perihal klarifikasi terhadap hasil formatur yang telah diajukan kepada TERGUGAT, dengan demikian PENGGUGAT telah menempuh langkah mediasi dengan TERGUGAT namun TERGUGAT tidak ada iktikad baik terhadap PENGGUGAT dengan tidak ditanggapinya surat dari PENGGUGAT.
 5. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan Permohonan Sengketa Partai pada Mahkamah Partai terhadap Tergugat, namun Permohonan kita belum diperiksa oleh Mahkamah Partai PPP sampai Penggugat mendaftarkan perkara a quo kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

D. POKOK-POKOK GUGATAN

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 telah dilaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil) Partai Persatuan Pembangunan DKI Jakarta bertempat di Hotel Peninsula, Slipi, Jakarta Barat.



2. Bahwa dalam Muswil tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar PPP Pasal 62 dan Anggaran Rumah Tangga PPP Pasal 29 dilaksanakan Pemilihan Formatur Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2021–2026.
3. Bahwa selanjutnya sesuai Peraturan Organisasi (PO) PPP Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 13 Maret 2021 tentang Pelaksanaan Musyawarah Wilayah Partai Persatuan Pembangunan, maka dilaksanakan Pemilihan Formatur DPW PPP DKI Jakarta yang dipimpin oleh 3 (tiga) orang Pengurus Harian (PH) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yaitu Sdr. Farhan Hasan, Sdri. Rina Fitri dan Sdri. Nisa.
4. Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Organisasi PPP Nomor 1 Tahun 2021, maka Forum Musyawarah Wilayah memiliki hak untuk memilih 1 (satu) orang Formatur dari Pengurus Harian DPW dan 3 (tiga) orang Formatur dari Pengurus Harian DPC yang dipilih oleh peserta Muswil.
5. Maka peserta Muswil PPP DKI Jakarta yang memiliki hak pilih adalah:
 - a. Masing-masing PH DPC 1 suara, dengan 6 (enam) DPC di DKI Jakarta maka terdapat 6 (enam) suara;
 - b. PH DPW secara kolektif 1 (satu) suara;
 - c. Badan Otonom (Banom) secara kolektif 1 (satu) suara;
 - d. Maka, total jumlah suara adalah 8 (delapan) suara;
6. Bahwa setelah melalui pemilihan yang demokratis secara tertutup, diperoleh hasil sebagai berikut:
 - a. Formatur dari unsur DPW:
 - Wahyudin : 5 (lima) suara
 - Abdul Aziz : 2 (dua) suara
 - b. Formatur dari unsur DPC:
 - H. Saiful R. Dasuki : 5 (lima) suara
 - H. Muh. Yunus : 5 (lima) suara
 - Mujahid Samal : 5 (lima) suara
 - H. Usman Helmy : 2 (dua) suara
 - H. Ahmad Mubasir : 2 (dua) suara
 - Bambang Nurcahyadin : 2 (dua) suara
7. Bahwa berdasarkan hasil pemilihan tersebut, maka ditetapkan oleh Pimpinan Sidang, formatur terpilih sebagai berikut:
 - a. **Formatur DPW : Sdr. Wahyudin**
 - b. **Formatur DPC : 1. Sdr. H, Saiful Rahmat Dasuki**



2. **Sdr. H. Muh. Yunus**

3. **Sdr. Mujahid Samal**

c. Berdasarkan SK TERGUGAT ditunjuk **Sdr. Farhan Hasan (Turut Tergugat II)** sebagai **Ketua Formatur dari TERGUGAT.**

8. Bahwa selanjutnya sesuai Pasal 62 ayat (5) Anggaran Dasar PPP, maka Formatur memiliki waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah Muswil untuk menetapkan Pengurus Harian DPW dan Pimpinan Majelis DPW.
9. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 jam 16.00–20.00 WIB di Kediaman Sdr. Farhan Hasan di Jalan Teuku Umar Nomor 3, Menteng Jakarta Pusat dilaksanakan Rapat Tim Formatur DPW PPP DKI Jakarta yang beragendakan sesi perkenalan dan ramah tamah sesama Tim Formatur. Rapat pertama ini juga membahas nama-nama calon pengurus DPW PPP DKI Jakarta masa bakti 2021–2026.
10. Bahwa dalam rapat pertama ini juga, oleh Sdr. Farhan Hasan disebut nama H. Lulung, AL. SH AL, SH (Anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional) sebagai Calon Ketua DPW PPP DKI Jakarta dan Sdr. Farhan meminta pandangan anggota formatur tentang nama tersebut.
11. **Bahwa berdasarkan usulan nama dari Sdr. Fathan Hasan maka Sdr. Wahyudin, Sdr. H. Saiful R. Dasuki, Sdr. H. Muh. Yunus dan Sdr. Mujahid Samal sebagai Anggota Formatur menyatakan MENOLAK usulan Sdr. H. Lulung AL,SH sebagai Ketua DPW PPP DKI Jakarta masa bakti 2021 – 2026 dengan alasan sebagai berikut:**
 - a. Bahwa H. Lulung AL,SH adalah merupakan kader Partai Amanat Nasional (PAN) yang saat ini masih menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Nomor Anggota. 494, Fraksi PAN Daerah Pemilihan DKI Jakarta III;
 - b. Bahwa H. Lulung AL,SH telah keluar dari PPP dan menjadi kader partai lain hingga saat ini, pada saat yang bersangkutan keluar dari PPP dan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari PAN, telah berulang kali menghujat dan menistakan PPP sebagai “Partai Kafir”, “Partai Penista Agama”, “Partai Najis” dan lain-lain.
 - c. Bahwa kekecewaan dan kemarahan kader PPP terhadap H. Lulung AL,SH yang telah melukai hati dan perasaan kader PPP sangat tidak bisa diterima akal sehat apabila tiba-tiba yang bersangkutan kembali memimpin PPP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Anggota Formatur pernah berkonsultasi dengan Konsultan Polmark, sdr. Eep Saifullah Fatah yang mengatakan bahwa “Tidak Mungkin Pengkhianat dikasih Karpet Merah”;
- e. Bahwa muncul kecurigaan akan agenda lain bahwa PPP hanya akan dijadikan alat oleh H. Lulung AL,SH ntuk mewujudkan ambisinya dalam Pilkada DKI 2024 sebagai kuda tunggangan, karena beredar luas informasi bahwa beliau ditolak oleh partai nya saat ini yakni PAN untuk dijadikan kendaraan H. Lulung AL,SH menuju Pilkada DKI 2024;
- f. Bahwa oleh karena itu PARA PENGGUGAT sebagai **Anggota Formatur secara tegas MENOLAK** Saudara. H. Lulung AL,SH sebagai Ketua DPW PPP DKI Jakarta, karena sudah menyalahi Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan, khususnya terkait telah menjadi keanggotaan dan kepengurusan Partai lain yakni PAN.
12. Bahwa dalam penolakan oleh semua anggota Tim Formatur Pembentukan Pengrus Harian DPW PPP DKI Jakarta terhadap usulan nama **H. Lulung AL,SH** yang direkomendasikan oleh Sdr. Fathan Hasan, Sdr. Eep Saefullah Fattah serta Ketua Umum TERGUGAT Bapak Soeharso Monoarfa telah sesuai pada AD/ART dan PO.
13. Bahwa dalam Anggaran Dasar Pasal 10 ayat (1) huruf c secara tegas menyatakan **“Setiap anggota biasa berhak Memilih dan Dipilih menjadi Pimpinan dan/atau Jabatan lain yang ditetapkan”**.
14. Bahwa berdasarkan Poin 3 diatas dapat diartikan selain anggota **Partai Persatuan Pembangunan TIDAK BERHAK UNTUK MEMILIH ATAUPUN DIPILIH** dalam suatu Jabatan dalam organisasi PPP disetiap tingkatan. Maka penolakan terhadap H. Lulung AL,SH telah sesuai dengan amanah Anggaran Dasar Organisasi Partai Persatuan Pembangunan dikarenakan H. Lulung AL,SH **bukan merupakan anggota PPP dan tidak berhak untuk dipilih** menjadi Pimpinan Partai di setiap tingkatan.
15. Bahwa dalam Anggaran Dasar Pasal 12 huruf ‘c’ yang mengatur Larangan dan Sanksi pada setiap anggota Partai Persatuan Pembangunan secara tegas menyatakan **“Setiap anggota biasa dan anggota kehormatan dilarang Menjadi anggota dan/atau aktif di Partai Politik lain”**.

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 129/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN.Jkt.Pst



16. Bahwa setelah rapat pertama yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2021 di kediaman Sdr. Fathan tidak menemukan hasil maka Tim Formatur melaksanakan rapat Kedua Tim Formatur dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2021 jam 15.00–16.30 WIB di Kantor Sdr. Farhan Hasan di Cityloft Sudirman, Jakarta Pusat.
17. Bahwa dalam rapat kedua tersebut, Anggota Formatur menyampaikan draft usulan Calon Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan dan Majelis Pakar masa bakti 2021–2026. Dengan Susunan Pengurus Harian antara lain:
 - a. Ketua : H. Saiful Rahmat Dasuki, S.IP, M.Si
 - b. Sekretaris : H. Muhammad Yunus, SH, MH
 - c. Bendahara : Mujahid Samal
18. Bahwa dalam Rapat Kedua ini hanya menyampaikan draft Berita Acara Rapat Formatur dan draft Susunan Pengurus DPW PPP DKI Jakarta usulan dari Anggota Formatur dari unsur DPW dan DPC.
19. Bahwa untuk selanjutnya pada Tanggal 13 Juni 2021, dilakukan Rapat Tim Formatur yang Ketiga di Kediaman Sdr. Farhan Hasan di Jalan Teuku Umar Nomor 3, Jakarta Pusat.
20. Bahwa dalam rapat Ketiga beragendakan Penandatanganan Berita Acara Rapat Formatur dan Pengesahan Susunan Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan dan Majelis Pakar masa bakti 2021-2026 dengan Susunan Pengurus Harian antara lain:
 - a. Ketua : H. Saiful Rahmat Dasuki, S.Ip, M.Si
 - b. Sekretaris : H. Muhammad Yunus, SH, MH
 - c. Bendahara : Mujahid Samal
21. Bahwa ke- 4 (empat) Anggota Formatur menandatangani Berita Acara Rapat Formatur Nomor: 001/BA/FORMATUR/PPP-DKI/VI/2021 tertanggal 13 Juni 2021 dan Pengesahan Formatur mengenai Susunan Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan dan Majelis Pakar masa bakti 2021, sedangkan Ketua Formatur, Sdr. Farhan Hasan menyatakan tidak menandatangani Berita Acara karena harus berkonsultasi dengan Ketua Umum TERGUGAT.
22. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2021, melalui mediasi Konsultan Politik PPP dari Lembaga Polmark, Sdr. Eep Saifullah Fattah diagendakan pertemuan informal (*informal meeting*) dengan Ketua Umum TERGUGAT, Bapak Soeharso Monoarfa di Hotel St. Regis, Nusa Dua, Bali.



23. Bahwa satu hari sebelum bertemu Ketua Umum PPP, tanggal 14 Juni 2021, Anggota Formatur diajak berdiskusi oleh Sdr. Eep Saifullah Fatah di penginapan Beliau juga di St. Regis Hotel, Nusa Dua, Bali.
24. Bahwa dalam diskusi dengan Sdr. Eep Saifullah Fatah tersebut, disampaikanlah bahwa DPP akan menjadikan Sdr. H. Lulung AL. SH sebagai Ketua DPW PPP DKI Jakarta dan Sdr. Najmi Mumtaza Rabbany, S.IP. (anak dari Wamenag, H. Zainut Tauhid) sebagai Sekretaris DPW PPP DKI Jakarta.
25. Bahwa anggota Formatur dari unsur DPW dan unsur DPC sangat merasa keberatan dan menolak usulan yang disampaikan oleh Sdr. Eep Saifullah Fatah.
26. Bahwa pada pertemuan informal (*Informal Meeting*) antara Tim Formatur DPW PPP DKI Jakarta dengan Ketua Umum TERGUGAT, Bapak Soeharso Monoarfa di St. Regis Hotel tanggal 15 Juni 2021 disampaikan langsung oleh Ketua Umum bahwa DPP hendak menjadikan Sdr. H. Lulung AL.SH sebagai Ketua DPW PPP DKI Jakarta dan Sdr. Najmi Mumtaza Rabbany, S.IP. sebagai Sekretaris DPW PPP DKI Jakarta.
27. Bahwa keinginan Ketua Umum ini sontak ditolak oleh Sdr. Syaiful Dasuki, Sdr. Wahyudin, dan Sdr. Mujahid Samal selaku Anggota Formatur karena berbagai alasan diatas. Dan juga kedua nama tersebut tidak pernah berproses dalam Musyawarah Wilayah ataupun dalam proses perjuangan PPP DKI periode sebelumnya, bahkan ikut memusuhi PPP.
28. Bahwa Anggota Formatur tetap berkeinginan bahwa Susunan Pengurus Harian DPW PPP DKI sesuai usulan Formatur yakni:
 - a. Ketua : H. Saiful Rahmat Dasuki, S.Ip, M.Si
 - b. Sekretaris : H. Muhammad Yunus, SH, MH
 - c. Bendahara : Mujahid Samal
29. Bahwa sesuai Anggaran Dasar TERGUGAT, Tanggal 16 Juni 2021 masa kerja 20 hari untuk Tim Formatur DPW PPP DKI Jakarta berakhir dan hingga hari ini, 27 Juni 2021 belum ada keputusan lebih lanjut dari TERGUGAT sehingga Kepengurusan DPW PPP DKI Jakarta saat ini dalam keadaan *vacuum of power*.
30. Bahwa dalam Anggaran Rumah Tangga BAB III tentang Pimpinan Pasal 6 Persyaratan dan Larangan menyatakan ***"Untuk dapat dipilih menjadi anggota Pengurus Dewan Pimpinan di semua tingkatan"***



harus memenuhi syarat.. huruf b Menjadi Anggota PPP yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota”.

31. Bahwa berdasarkan poin diatas dapat diartikan Pasal 6 dalam Anggaran Rumah Tangga secara tegas dan senada dengan Anggaran Dasar yang menyatakan untuk dipilih sebagai Pengurus Dewan Pimpinan di setiap tingkatan wajib sebagai anggota Partai.
32. Bahwa Para Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak beriktikad baik dan tidak konsisten dengan keputusan pada saat menjadi formatur dengan Penggugat sehingga patut dimintai keterangannya;
33. Bahwa Turut Tergugat juga menolak untuk melakukan gugatan ke Tergugat tanpa ada alasan yang tidak jelas dan mendukung Tergugat;
34. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka TERGUGAT patut diduga telah melakukan penyalahgunaan kewenangan oleh TERGUGAT yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat DPP yang mengusulkan nama H. Lulung AL.SH,. sebagai Pengurus Harian DPW PPP dan telah melanggar produk hukum organisasi baik didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang merupakan produk hukum Tertinggi dalam Organisasi Partai Persatuan Pembangunan.
35. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2021, **PARA PENGGUGAT** telah mengirimkan **Surat melalui Kuasa Hukumnya No: 001/SPK/Eks-ALAMIN/VII/2021 Prihal; “Surat Permintaan Klarifikasi”** kepada **TERGUGAT (DPP (DPP Partai Persatuan Pembangunan))** untuk segera menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Pengurus Harian DPW PPP dan Pimpinan Majelis DPW Masa Bakti 2021-2026 hasil Musyawarah Wilayah DPW PPP Provinsi DKI Jakarta tanggal 27 Mei 2021
36. Bahwa Surat Permintaan Klarifikasi yang sudah dikirimkan oleh **PARA PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT** tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan batas waktu sudah ditentukan yaitu 7x24 jam sejak **TERGUGAT** menerima surat tersebut, **TERGUGAT** belum memberikan jawaban dan Klarifikasi atas surat dari **PARA PENGGUGAT**;
37. Bahwa iktikad baik kami tidak direspon secara baik terhadap surat klarifikasi tanggal 30 Juli 2021 dengan dikeluarkannya Surat KEPUTUSAN Dewan Pimpinan Pusat PPP **No : 0060/SK/DPP/W/IX/2021 Tanggal 10 September 2021 Tentang PENGESAHAN SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN**



WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PROVINSI DKI JAKARTA MASA BAKTI 2021-2026 TERGUGAT menetapkan H. Lulung, AL. SH sebagai Ketua DPW PPP maka dengan demikian TERGUGAT tidak menjalankan organisasi dengan baik sesuai amanah AD/ART dan PO Partai Persatuan Pembangunan;

38. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat KEPUTUSAN No : **0060/SK/DPP/W/IX/2021 Tanggal 10 September 2021 Tentang PENGESAHAN SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PROVINSI DKI JAKARTA MASA BAKTI 2021-2026 TERGUGAT** menetapkan H. Lulung AL. SH Dewan Pimpinan Pusat PPP telah melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan PPP yang ditetapkan secara sah.
39. Bahwa TERGUGAT telah melanggar ketentuan Anggaran Rumah Tangga Pasal 6 yang menyatakan “ Untuk dapat dipilih menjadi Anggota Pengurus Dewan Pimpinan di semua tingkatan harus memenuhi syarat :
- a. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala serta berakhlak mulia, memiliki prestasi, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap PPP;
 - b. **Menjadi Anggota PPP yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota;,,,,,**”
40. Bahwa TERGUGAT telah memaksakan kehendaknya yang menjadikan Saudara H. Lulung AL, SH menjadi Ketua DPW PPP DKI Jakarta dan tidak mengindahkan hasil Musyawarah Wilayah yang telah diatur didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
41. Bahwa kita ketahui bersama pada saat Musyawarah Wilayah DPW PPP DKI Jakarta dilaksanakan Saudara H. Lulung AL, SH tercatat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Periode 2019 – 2024 dari Fraksi Partai Amanat Nasional.
42. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka telah terbukti memenuhi unsur ketentuan **Pasal 11 ayat (1) huruf I.**
- Pasal 11 ayat (1) huruf I Anggaran Rumah Tangga** menyatakan
- “ Pemberhentian dan/atau Pemberhentian sementara Anggota Dewan Pimpinan di berbagai tingkatan yang terdiri atas Ketua Umum DPP, Ketua DPW/DPC/PAC/PR/DPLN. Pengurus Harian DPP/DPW/DPC/PAC/PR/DPLN dan anggota Mahkamah Partai,*

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 129/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN.Jkt.Pst



Pimpinan dan Anggota Departemen/Lembaga/Biro/Bagian/Seksi/Kelompok Kerja dapat dilakukan karena ; huruf i. melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan PPP yang ditetapkan secara sah”;

43. Bahwa selain melanggar AD/ART Tergugat juga telah melanggar ketentuan Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik **Pasal 16 ayat (1) huruf C** yang menyatakan *Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila; menjadi anggota Partai Politik lain;*
44. Bahwa sampai saat ini Tergugat mengeluarkan SK Kepengurusan DPW PPP yang diketuai oleh Saudara H. Lulung AI masih berstatus Anggota DPR RI dari Fraksi Partai PAN dikarenakan belum adanya SK Pergantian Antar Waktu dari Komisi Pemilihan Umum.
45. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2022 Pimpinan DPR RI melakukan pelantikan Pergantian antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan 2019-2024, rapat paripurna demikian dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar. Salah satunya dari pelantikan Pergantian antar Waktu (PAW) tersebut adalah menggantikan **abraham lunggana alias H. Lulung (Anggota DPR RI Fraksi PAN);**
46. Bahwa dalam pelantikan Pergantian antar Waktu (PAW) tersebut adalah **abraham lunggana alias H. Lulung (Anggota DPR RI Fraksi PAN) dengan alasan meninggal dunia, sehingga** SK Kepengurusan DPW PPP yang diketuai oleh Saudara H. Lulung AI adalah tidak sah.
47. Bahwa atas tidak di sahkannya Penggugat sebagai Ketua DPW PPP DKI Jakarta berdasarkan hasil Musyawarah Wilayah DPW PPP DKI Jakarta yang ditetapkan oleh anggota Tim Formaturs berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor 001/BA/FORMATUR/PPP-DKI/VI/2021; maka menimbulkan Kerugian immateriil yang berupa:
- Biaya Konsolidasi sebelum musyawarah wilayah dilaksanakan tiap DPC PPP se- DKI Jakarta sebesar Rp. 5.000.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah);
 - Biaya biaya konsolidasi pada saat musyawarah wilayah dilaksanakan sebesar Rp. 10.000.000.000.- (Sepuluh Miliar Rupiah);
48. Bahwa para tergugat dan para turut tergugat dalam hal ini melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana **pasal 1365 KUHPerdara**



berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Sehingga atas perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat maka harus mengganti kerugian aquo.

E. PETITUM.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka **PARA PENGUGAT** memohon kepada Yang Terhormat **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus** yang memeriksa dan mengadili berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan **PARA PENGUGAT** Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Surat **KEPUTUSAN TERGUGAT No : 0060/SK/DPP/W/IX/2021 Tanggal 10 September 2021 Tentang PENGESAHAN SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PROVINSI DKI JAKARTA MASA BAKTI 2021-2026 TERGUGAT menetapkan H. Lulung AL. SH** batal demi hukum;
3. Menyatakan Pelaksanaan Musyawarah Wilayah DPW PPP Provinsi DKI Jakarta yang diselenggarakan di Hotel Peninsula, Slipi Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 berikut seluruh keputusan-keputusan yang dihasilkan adalah sah dan mengikat;
4. Menetapkan secara sah H. Saiful Rahmat Dasuki sebagai Ketua DPW PPP DKI Jakarta berdasarkan hasil Musyawarah Wilayah DPW PPP DKI Jakarta yang ditetapkan oleh anggota Tim Formatur berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor 001/BA/FORMATUR/PPP-DKI/VI/2021;
5. Menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan TERGUGAT telah melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan PPP yang ditetapkan secara sah sesuai Ketentuan pada Pasal 11 huruf i. Anggaran Rumah Tangga;
6. Memerintahkan Kepada **TERGUGAT (DPP Partai Persatuan Pembangunan)** menerbitkan Keputusan Pengesahan Pengurus Harian DPW PPP dan Pimpinan Majelis DPW Masa Bakti 2021-2026 hasil Musyawarah Wilayah DPW PPP Provinsi DKI Jakarta tanggal 27 Mei 2021 berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor 001/BA/FORMATUR/PPP-DKI/VI/2021;



7. Memerintahkan Tergugat untuk mengganti Rugi Biaya immateriil yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 15.000.000.000.- (Lima Belas Miliar Rupiah)
8. Memerintahkan TERGUGAT untuk melakukan pelantikan terhadap Susunan Pengurus Harian DPW, Pimpinan Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan dan Majelis Pakar PPP Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2021-2026 hasil Musyawarah Wilayah DPW PPP Provinsi DKI Jakarta tanggal 27 Mei 2021;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *Ex Aequo et bono*.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat II masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I sudah dipanggil secara patut oleh jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun tidak hadir;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Turut Tergugat II mengajukan Jawabannya secara tertulis tanggal 12 April 2022

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Turut Tergugat II mengajukan Jawabannya secara tertulis tanggal 12 April 2022 yaitu :

I. DALAM EKSEPSI.

A. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut

1. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUSKAN PERKARA AQUO**, karena pokok persoalan yang digugat oleh Para Penggugat adalah mengenai Perselisihan Internal Partai Politik yang penyelesaian dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol). Adapun Perselisihan Internal Partai Politik terkait dengan perkara aquo tentang Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Provinsi DKI



Jakarta akibat dari diterbitkannya Surat Keputusan Nomor :0060/SK/DPP/W/IX/2021, tertanggal 10 September 2021 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2021-2026 (objek sengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat;

2. Bahwa oleh karena perkara aquo merupakan perselisihan internal partai politik, maka Turut Tergugat II meminta agar penyelesaiannya harus terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai sebelum diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat 1,2,3,4, 5 dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol), yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*
- (2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*
- (3) *Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.*
- (4) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.*
- (5) *Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.*

Pasal 33

- (1) *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.*
3. Bahwa selain itu Mahkamah Partai DPP PPP juga berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Perselisihan Internal Partai Politik tentang Kepengurusan DPW PPP Provinsi DKI Jakarta sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 24 ayat (5) huruf



a Anggaran Dasar (AD) dan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga (ART), yang berbunyi :

Pasal 24 AD

(5) Mahkamah Partai DPP bertugas dan berwenang :

- a. Memutus perkara perselisihan kepengurusan internal PPP yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat DPP

Pasal 19 ART

(1) Mahkamah partai DPP bertugas dan berwenang :

- a. Menerima pengaduan perkara perselisihan kepengurusan internal PPP dan memberikan putusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Bahwa setahu Turut Tergugat II, Mahkamah Partai dari Partai Persatuan Pembangunan belum pernah/tidak pernah memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Perselisihan Internal Partai Politik (Perkara Aquo), mengenai Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP), Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diajukan oleh Para Penggugat dan lagi pula terhadap perselisihan internal yang dipersiapkan oleh Para Penggugat dalam perkara aquo belum pernah/tidak pernah didaftarkan ke Panitera Mahkamah Partai dari Partai Persatuan Pembangunan, akan tetapi kemudian Para Penggugat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun dalil Para Penggugat pada bagian **Huruf C “Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan”** dilanjutkan pada angka 5, halaman 5 posita gugatan yang intinya menyatakan :

“Bahwa Penggugat telah mendaftarkan Permohonan Sengketa Partai pada Mahkamah Partai terhadap Tergugat, namun permohonan belum diperiksa oleh Mahkamah Partai PPP sampai Penggugat mendaftarkan perkara aquo kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”.

Terhadap dalil Para Penggugat tersebut diatas, harus dikesampingkan dan ditolak, dengan alasan, karena terhadap perkara perselisihan internal yang dipersiapkan oleh Para Penggugat dalam perkara aquo belum pernah/tidak pernah didaftarkan ke Panitera Mahkamah Partai dan Mahkamah Partai dari Partai Persatuan Pembangunan-pun belum pernah/tidak pernah memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Perselisihan Internal Partai Politik dalam perkara aquo. Oleh karena itu dalil Para Penggugat demikian adalah



dalil yang tidak benar dan mengada-ada, sehingga harus dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa internal di Mahkamah Partai adalah 60 (enam puluh hari) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) UU Parpol. Adapun 60 (enam puluh hari) terhitung sejak tanggal sidang pertama dengan ketentuan setelah permohonan penyelesaian sengketa terdaftar dalam register di Panitia Mahkamah Partai, sementara Mahkamah Partai tidak pernah menerima pendaftaran perkara perselisihan internal partai politik yang diajukan oleh Para Penggugat, maka dengan sendirinya Majelis Mahkamah Partai-pun tidak pernah memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perselisihan internal yang dipersolakan oleh Para Penggugat;

5. Bahwa disamping alasan tersebut diatas, alasan lain adalah berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 telah menegaskan bahwa *"Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir"*.
6. Bahwa selain itu, Tutar Termohon II menunjuk dasar hukum lain terkait dengan sengketa perselisihan internal partai politik harus terlebih dahulu diselesaikan secara internal partai politik yaitu melalui Mahkamah Partai dipertegas lagi dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 880 K/Pdt/2003 tanggal 23 Januari 2003** yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *"segala persoalan terkait internal atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebuah partai politik adalah menjadi kewenangan partai politik yang bersangkutan untuk menyelesaikan terlebih dahulu"*.
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil argumentasi dan dasar hukum yang Turut Tergugat uraikan diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo untuk menjatuhkan : **PUTUSAN SELA TERLEBIH DAHULU** dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili dan memutuskan perkara aquo, melainkan



penyelesaiannya harus terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai dari Partai Persatuan Pembangunan. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu ragu-ragu lagi untuk menyatakan gugatan Para Penggugat **dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard/N.O).**

B. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas karena antara posita dan petitum tidak saling bersesuaian antara dalil yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dapat dilihat pada petitum angka 2, angka 3, angka 4, angka 6 dan angka 8, yang Turut Tergugat uraikan sebagai berikut :

- a. **Petitum angka 2** : *Menyatakan Surat keputusan Nomor : 0060/SK/DPP/W/IX/2021 tanggal 10 September 2021 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2021-2026 Tergugat menetapkan H. Lulung AL, SH batal bemi hukum;*
- b. **Petitum angka 3** : *Menyatakan Pelaksanaan Musyawarah Wilayah DPW PPP DKI Jakarta yang diselenggarakan di Hotel Peninsula, Slipi , Jakarta Barat pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 berikut seluruh-keputusan-keputusan yang dihasilkan adalah sah dan mengikat;*
- c. **Petitum angka 4** : *Menetapkan secara sah H. Saiful Rahmat Dasuki sebagai Ketua DPW PPP DKI Jakarta berdasarkan hasil Musyawarah Wilayah DPW PPP DKI Jakarta yang ditetapkan oleh anggota Tim Formatur berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor : 001/BA/FORMATUR/PPP-DKI/VI/2021;*
- d. **Petitum angka 6** : *Memerintahkan Tergugat (DPP Partai Persatuan Pembangunan) menerbitkan keputusan pengesahan Pengurus Harian DPW PPP dan Pimpinan Majelis DPW Masa Bakti 2021-2026 hasil Musyawarah Wilayah DPW PPP Provinsi DKI Jakarta tanggal 27 Mei 2021 berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor : 001/BA/FORMATUR/PPP-DKI/VI/2021;*
- e. **Petitum angka 8** : *Memerintahkan Tergugat untuk melakukan pelantikan terhadap Susunan Pengurus Harian DPW, Pimpinan Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan dan Majelis Pakar PPP*



*Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2021-2026 hasil Musyawarah
Wilayah DPW PPP Provinsi DKI Jakarta tanggal 27 Mei 2021;*

2. Bahwa terhadap permohonan yang didalilkan Para Penggugat dalam petitum gugatan diatas, tidak pernah didalilkan dan diuraikan oleh Para Penggugat pada bagian posita gugatan. Para Penggugat dalam posita gugatan tidak pernah mendalilkan terkait bahwa objek sengketa harus dinyatakan batal demi hukum, Para Penggugat juga tidak mendalilkan dalam posita gugatan bahwa Muswil DPW PPP Provinsi DKI Jakarta adalah sah dan mengikat, Para Penggugat juga tidak pernah mendalilkan dalam posita gugatan untuk menetapkan Sdr. Saiful Rahmat Dasuki (Penggugat I) sebagai Ketua DPW DKI Jakarta, Para Penggugat juga tidak pernah mendalilkan dalam posita gugatan untuk memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan pengesahan Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis DPW PPP Provinsi DKI Jakarta hasil Muswil, Para Penggugat juga dalam posita gugatan tidak pernah mendalilkan untuk memerintahkan Tergugat melakukan pelantikan susunan Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan dan Majelis Pakar PPP Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2021-2026 hasil Musyawarah Wilayah DPW PPP Provinsi DKI Jakarta tanggal 27 Mei 2021, sehingga hal tersebut mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak memiliki kesesuaian antara posita gugatan dan petitum gugatan serta menjadikan gugatan Para Penggugat : **Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel);**
3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkama Agung Nomor 1075 K/Sip/1982 Tanggal 8 Desember 1982 menyatakan, "*Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut hukum acara perdata, antara petitum dengan posita (fudamentum petendi) harus ada hubungan satu sama lain*",
4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut di atas, sudah sangat jelas antara Posita dan Petitum dalam gugatan Para Penggugat tidak ditemukan adanya hubungan satu sama lain antara dalil dalam Posita dengan petitum yang dimintakan pada angka 2, angka 3, angka 4, angka 6 dan angka 8. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Perkara aquo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat **Kabur dan Tidak Jelas (obscuur libel);**

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 129/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN.Jkt.Pst



5. Bahwa disamping alasan pada angka 1 s/d 4 tersebut diatas Turut Tergugat II mendalilkan alasan lain adalah dalil Para Penggugat pada angka 36 dalam posita gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa *"Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak beritikad baik dan tidak konsisten keputusan"*. Dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang kabur tidak jelas alias Obscuur Libel, karena dalam surat gugatan yang diregister pada tanggal 04 Maret 2022, Para Penggugat hanya menggugat DPP PPP sebagai Tergugat, H. Muh. Yunus sebagai Turut Tergugat II dan Farhan Hasan sebagai Turut Tergugat II, **TIDAK ADA PIHAK SEBAGAI TURUT TERGUGAT III. Dengan terbuktinya TIDAK ADA TURUT TERGUGAT III, maka diperoleh fakta hukum yang saling bersesuaian, sehingga gugatan Para Pengugat dinyatakan Niet Onvankelijke Verklaard/N.O;**

C. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan angka 15 huruf d yang menyatakan Sdr.Eep Saifullah selaku Konsultan Polmark yang awalnya memberikan masukan untuk menolak usulan Turut Tergugat II, agar Alm. H. Lulung AL., SH. kembali bergabung dengan PPP. Kemudian Penggugat juga mendalilkan pada posita gugatan angka 26, sampai angka 29 yang menyatakan bahwa Sdr. Eep Saifullah bersama Ketua Umum Tergugat dan Turut Tergugat II malah mengusulkan Alm. H. Lulung AL., SH. sebagai Ketua DPW PPP Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa Para Penggugat seharusnya menarik/mengikutsertakan Sdr. Eep Saifullah sebagai pihak dalam perkara untuk menjelaskan terkait pengusulan Alm. H. Lulung AL., SH., sebagai Ketua Umum DPW PPP Provinsi DKI Jakarta, sehingga sangat penting untuk Sdr. Eep Saefullah ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo. Dengan tidak ditarik/diikutsertakan Sdr. Eep Saifullah dalam perkara aquo, maka mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat pada intinya mendalilkan bahwa adanya Sengketa Perselisihan Internal Partai Politik Tentang Kepengurusan DPW PPP Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan Musyawarah Wilayah (Muswil) sampai dengan dikeluarkan surat



keputusan DPP PPP Nomor : 0060/SK/DPP/W/IX/2021 tanggal 10 September 2021 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2021-2026, akan tetapi dalam perkara aquo, Para Penggugat dalam gugatannya tidak mengikutsertakan Sdr. Najmi Mumtara Rabbany, S.IP. yang disahkan sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Propinsi DKI Jakarta dalam Perkara Aquo. Seharusnya Sdr. Najmi Mumtara Rabbany, S.IP. turut ditarik kedalam perkara aquo, karena memiliki kepentingan hukum terkait dengan objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat;

4. Bahwa oleh karena dengan tidak mengikutsertakan Sdr. Eep Saifullah dan Sdr. Najmi Mumtara Rabbany, S.IP. sebagai pihak dalam perkara aquo, guna menguraikan duduk permasalahan dalam perkara aquo, sehingga permasalahan menjadi jelas dan terang agar tidak terputus substansi permasalahannya, karena itu, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*), sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan : **Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvanjelijke verklaard/N.O.*)**;

D. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Prematur.

1. Bahwa gugatan Para Penggugat terlalu dini (prematur) diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena Sengketa Perselisihan Internal Partai Politik tentang Kepengurusan DPW PPP Provinsi DKI Jakarta akibat dari diterbitkannya objek sengketa berupa Surat Keputusan Nomor : 0060/SK/DPP/W/IX/2021 tanggal 10 September 2021 yang dikeluarkan oleh Tergugat, **TIDAK PERNAH** dilakukan penyelesaian perselisihannya melalui Mahkamah Partai dari Tergugat (DPP PPP);
2. Bahwa Mahkamah Partai dari PPP tidak pernah menerima permohonan pendaftaran penyelesaian perselisihan internal partai politik tentang kepengurusan DPW PPP Provinsi DKI Jakarta, yang mana seharusnya setiap perselisihan internal baik itu perselisihan kepengurusan maupun sengketa internal lainnya, harus melalui Mahkamah Partai PPP sebelum diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1,2,3,4 dan 5) dan Pasal 33 ayat (1) UU Parpol;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 129/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN.Jkt.Pst



3. Bahwa berdasarkan ketentuan UU Parpol tersebut diatas, maka langkah penyelesaian sengketa perselisihan internal partai politik harus terlebih dahulu diselesaikan pada tingkat Mahkamah Partai baru dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Namun Para Penggugat tidak menempuh penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai, melainkan langsung ke Pengadilan Negeri. Hal ini membuktikan bahwa Para Penggugat telah menyalahi aturan, sehingga konsekuensi hukumnya adalah gugatan Para Penggugat menjadi prematur;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat prematur, sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan :
Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvanjelijke verklaard/N.O).

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang Turut Tergugat II uraikan dalam bagian eksepsi dianggap diuraikan kembali dalam pokok perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat II;
3. Bahwa benar Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PPP Povinsi DKI Jakarta sudah selesai dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2021 dan telah memilih 5 Formatur yaitu Turut Tergugat II selaku Formatur dari unsur DPP., Sdr. Wahyudin selaku Formatur dari unsur DPW (Penggugat II), Sdr. Saiful Rahmat Dasuki (Penggugat I) selaku Formatur dari undur DPC, Sdr. H. Muh. Yunus (Turut tergugat II) selaku Formatur dari unsur DPC dan Sdr. Mujahid Samal (Penggugat III) selaku Formatur dari unsur DPC, sebagaimana yang diuraikan Para Penggugat pada posita gugatan angka 6 sampai angka 11;
4. Bahwa benar pada rapat Tim Formatur tanggal 13 Mei 2021 Turut Tergugat II mengajukan nama Alm. H. Lulung AL, SH., untuk menjadi Ketua DPW PPP Provinsi DKI Jakarta, namun ditolak oleh Para Penggugat dengan alasan-alasan yang tidak dapat diterima oleh Turut Tergugat II, karena alasan yang diajukan tersebut seakan-akan mengatakan bahwa Alm. H. Lulung AL, SH., tidak diterima lagi masuk ke PPP. Turut Tergugat II sudah berulang kali menjelaskan dan memberikan masukan kepada Para Penggugat demi membangun dan membesarkan PPP, khususnya di DKI

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 129/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, akan tetapi Para Penggugat selalu mementingkan diri sendiri dan menolak usulan yang disampaikan oleh Turut Tergugat II;

5. Bahwa Turut Tergugat II keberatan dan menolak dalil Para Penggugat pada angka 15 huruf a sebab tidak beralasan dan berdasarkan hukum karena Alm. H. Lulung AL, SH., sebelum menjabat sebagai Ketua DPW PPP berdasarkan SK Nomor : 0060/SK/DPP/W/IX/2021 tanggal 10 September 2021, sudah terlebih dahulu mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Aamanat Nasional (PAN) dan hal tersebut telah disetujui oleh PAN, sehingga Alm. H. Lulung AL., SH. secara hukum sudah bukan lagi sebagai kader PAN, dan telah diajukan proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Alm. H. Lulung AL., SH. dari keanggotaan DPR RI ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), akan tetapi sebelum proses PAW selesai, Alm. H. Lulung AL, SH., sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2021, sehingga proses PAW dilanjutkan dengan alasan Alm. H. Lulung AL, SH., meninggal dunia;
6. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan H. Lulung AL., SH. telah keluar dari PPP dan menjadi kader partai lain. Dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena Alm. H. Lulung AL., SH. benar pernah keluar dari PPP, akan tetapi dikeluarkan dari keanggotaan PPP pada saat PPP sedang dalam dualisme kepengurusan, yang mana Alm. H. Lulung AL., SH. diberhentikan dari keanggotaan PPP oleh Djan Farid selaku Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta dan Romahurmuzy selaku Ketua Umum PPP Muktamar Surabaya, sehingga Alm. H. Lulung AL., SH. memutuskan masuk PAN, hanya sebatas untuk mencalonkan diri sebagai Anggota DPR RI., akan tetapi Alm. H. Lulung AL., SH. tetap menaruh kecintaannya terhadap PPP dan masih menjadi kader PPP hingga Alm. H. Lulung AL., SH. meninggal dunia, sebelumnya almarhum rela untuk keluar dari PAN dan rela untuk diajukan PAW atas dirinya dari jabatan Anggota DPR RI pada hal masih 3 (tiga) tahun lagi menjabat. Almarhum H. Lulung AL., SH. dengan komitmen tinggi kembali untuk membesarkan PPP DKI Jakarta, agar di pemilu 2024 PPP bisa memperoleh dan kembali mempertahankan kursi DPRD PPP sebanyak 10 kursi DPRD DKI, seperti sebelumnya Almarhum masih di PPP periode 2014-2019. Sedangkan pemilu 2019-2024 perolehan kursi DPRD DKI Jakarta, hanya mendapat satu kursi DPRD DKI Jakarta, itupun digugat di Mahkamah Konstitusi, hampir-hampir PPP DKI **TIDAK** memperoleh kursi

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 129/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD DKI Jakarta. Hal ini fakta karena salah satu penyebabnya adalah tidak adanya Almarhum H. Lulung LA.,SH tidak lagi di PPP;

7. Bahwa Turut Tergugat II keberatan dan menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat angka 15 huruf b yang intinya menyatakan bahwa "Alm. H. Lulung AL., SH. telah berulang kali menghujat dan menistakan PPP dst...", Dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar karena Alm. H. Lulung AL., SH tidak pernah menistakan PPP sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat pada angka 15 huruf b posita gugatan, walaupun ada itu oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, sedangkan institusi PPP tidak mungkin Almahrum H. Lulung AL. SH menistakannya. Karena itu Turut Tergugat II mensommir agar membuktikan dalilnya itu. Alm. H. Lulung AL., SH. sangat menghormati PPP yang sudah membesarkan namanya dan menganggap PPP sebagai rumah besarnya yang kedua setelah rumah tempat tinggal Almarhum;
8. Bahwa Turut Tergugat II keberatan dan menolak dalil Para Penggugat pada angka 15 huruf c posita gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa : *"Kekecewaan dan kemarahan kader PPP terhadap H. Lulung AL., SH. yang telah melukai hati dan perasaan kader PPP sangat tidak bisa diterima akal sehat apabila tiba-tiba yang bersangkutan kembali memimpin PPP"*. Dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena kembalinya Alm. H. Lulung AL., SH. ke PPP disambut dengan sangat baik oleh unsur DPP dan kader PPP serta 3 (tiga) dari 5 formatur Muswil DKI Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2021 menyetujui jika Alm. H. Lulung AL SH., kembali memimpin PPP DKI Jakarta, karena Alm. H. Lulung AL., SH. memiliki pengaruh dan basis pendukung yang besar, khususnya di Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kader PPP sangat merindukan sosok Alm. H. Lulung AL., SH. sebagai salah satu tokoh senior PPP di DKI Jakarta yang sangat baik dan diandalkan untuk kembali memimpin dan membesarkan PPP, khususnya di DKI Jakarta, hanya saja Allah Swt. Tuhan Yang Pengasih dan Maha Penyayang lebih sayang kepadanya sehingga Almahrum lebih dulu meninggalkan kita, semua itu hanya kekuasaan Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kasih;
9. Bahwa Turut Tergugat II keberatan dan menolak dalil Para Penggugat pada angka 15 huruf e posita gugatan yang intinya menyatakan bahwa :... *"Muncul agenda lain bahwa PPP hanya dijadikan alat oleh H. Lulung Al., SH., untuk mewujudkan ambisinya dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 sebagai kuda tunggangan"*. Dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 129/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengada-ada, karena kembalinya Alm. H. Lulung AL., SH. ke PPP murni, karena kecintaannya kepada PPP dan untuk memajukan PPP dalam bersaing pada Pemilu tahun 2024, karena akibat dari adanya dualisme kepengurusan mengakibatkan perolehan kursi di DPRD DKI Jakarta yang pada tahun 2014 saat Alm. H. Lulung AL., SH. masih di PPP terbukti PPP ada dan memiliki 10 kursi DPRD di DKI Jakarta, akan tetapi pada Pemilu tahun 2019 perolehan kursi PPP di DPRD DKI Jakarta merosot dengan hanya mendapat 1 kursi, itupun digugat di Mahkamah Konstitusi (MK), Tim Hukum DPP PPP membangun argumentasi kontruksi hukum di MK., pada akhirnya Pemohon mencabut permohonan di MK. Inilah menjadi salah satu alasan mengapa Alm. H. Lulung AL. merasa terpenggil dan mau menerima panggilan untuk kembali memimpin PPP, agar PPP di DKI Jakarta eksis dan solid memperjuangkan kepentingan masyarakat DKI Jakarta. Oleh karena itu Tergugat mensommir Para Penggugat membuktikan dalilnya pada angka 15 huruf b s/d huruf e.

10. Bahwa Turut Tergugat II keberatan dan menolak dengan tegas dalil posita gugatan Para Penggugat pada angka 16, 17, 18 dan 19, karena Alm. H. Lulung AL., SH. pada saat diusulkan menjadi Ketua DPW PPP Provinsi DKI Jakarta sudah mengundurkan diri dari keanggotaan PAN dan telah bergabung kembali sebagai kader PPP, sehingga secara hukum Alm. H. Lulung AL., SH. berhak memilih ataupun dipilih untuk menjadi pimpinan atau jabatan lain yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c Anggaran Dasar PPP;
11. Bahwa selain itu hasil rapat formatur yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2021 diambil secara sepihak oleh Para Penggugat, tanpa persetujuan dari Formatur unsur DPP dan DPW PPP (Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II), sehingga keputusan yang diambil oleh Formatur Muswil DP PPP Provinsi DKI Jakarta memiliki cacat formil dan Tergugat memiliki hak untuk memperbaiki suatu keputusan yang diambil oleh Formatur Muswil DPW PPP Provinsi DKI Jakarta berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf i Anggaran Dasar terkait dengan penolakan Alm. H. Lulung AL., SH. yang merupakan kader PPP ditolak oleh Para Penggugat untuk dipilih sebagai Ketua Umum DPW PPP. Tindakan Tergugat tersebut sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta dengan pertimbangan untuk mempersiapkan PPP untuk kembali bersaing di Pemilu 2024. Adapun bunyi Pasal 19 ayat (2) huruf i Anggaran Dasar adalah sebagai berikut:

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 129/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN.Jkt.Pst



(2) "Wewenang Pengurus Harian DPP adalah :

- i. **Membatalkan atau meluruskan atau memperbaiki suatu keputusan yang diambil oleh Fraksi PPP di MPR RI/DPR RI, Musyawarah Wilayah/Cabang, serta Pengurus Harian DPW/DPC yang bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah mendengarkan masukan dari majelis Pertimbangan DPP;**

12. Bahwa Turut Tergugat II keberatan dengan dalil Para Penggugat pada angka 20 sampai angka 25 posita gugatan, karena hasil rapat formatur yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2021, diambil secara sepihak oleh Para Penggugat tanpa persetujuan dari DPP (Tergugat), Formatur dari unsur DPW (Turut Tergugat I) dan Turut Tergugat II. Para Penggugat yang juga sebagai Formatur, secara sepihak menentukan Personalia Pengurus Harian DPW PPP adalah tidak benar dan ILEGAL. Oleh karena tindakan Para Penggugat tersebut tidak benar dan ilegal, maka sudah menjadi hak Tergugat kemudian mengambil kebijakan untuk memperbaiki hasil rapat formatur tertanggal 31 Juni 2021 tersebut dan menetapkan susunan personalia Pengurus Harian DPW PPP sebagaimana yang dituangkan dalam Objek Sengketa dengan didasarkan pada kewenangan Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 sebagaimana sudah di dalilkan dalam angka 10 diatas;

13. Bahwa Turut Tergugat II keberatan dan menolak dalil Para Penggugat pada angka 24 sampai angka 30 posita gugatan, karena pertemuan Ketua Umum Tergugat Bapak Suharso Monoarfa dengan konsultan politik PPP dari Lembaga Polmark adalah terkait dengan strategi PPP dalam menghadapi Pemilu 2024 dan terkait dengan Alm. H. Lulung AL., SH. yang diusulkan sebagai Ketua DPW PPP Provinsi DKI Jakarta adalah strategi PPP untuk bangkit dalam Pemilu 2024, sebab sosok Alm. H. Lulung AL., SH. merupakan sosok yang berpengaruh dan memiliki basis pendukung yang cukup besar di DKI Jakarta. Faktanya Alm. Sementara hijrah dari PPP, terbukti Kursi DPRD DKI Jakarta hanya 1 (satu) saja, itu diperjuangkan dengan berbagai macam strategi dan argumen hukum, maka kemudian mendapat 1 (satu) Kursi DPRD DKI Jakarta itu;

14. Bahwa Turut Tergugat II keberatan dan menolak dalil Para Penggugat pada angka 31 posita gugatan yang intinya menyatakan bahwa kedua nama yang diajukan oleh Ketua Umum Tergugat (Alm. H. Lulung AL., SH. dan Najmi



Mumtara Rabbany, S.IP.) tidak pernah ikut berproses dalam perjuangan PPP DKI periode sebelumnya, bahkan memusuhi PPP. Dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena Alm. H. Lulung AL., SH. sebelumnya karena dualisme kepengurusan PPP, Alm. H. Lulung AL., SH. dipecat oleh PPP kepengurusan Djan Faridz dan PPP kepengurusan Romahurmuzy, sehingga Alm. H. Lulung AL., SH. tidak ikut berkontribusi dalam perjuangan PPP periode sebelumnya, kenyataannya Pemilu 2019 lalu PPP hanya memperoleh 1 kursi di DPRD DKI Jakarta, padahal pada Pemilu tahun 2014 pada saat Alm. H. Lulung AL., SH., masih menjadi kader PPP, perolehan kursi PPP di DKI Jakarta adalah sebanyak 10 kursi DPRD DKI Jakarta. Perlu Tergugat tegaskan bahwa Alm. H. Lulung AL., SH., tidak pernah memusuhi PPP, karena Alm. H. Lulung AL., SH., sangat mencintai PPP dan bersedia meninggalkan PAN dan kursi DPR RI-nya masih ± 3 (tiga) tahun lagui hanya demi kembali dan berjuang untuk bersama membangun dan membesarkan PPP, khususnya PPP di Wilayah DKI Jakarta, sedangkan kedudukan Najmi Mumtara Rabbany, S.IP. menjadi kewenangan dan perintah dari unsur DPP PPP, bukan atas dasar kemaunnnya sendiri. Oleh karena itu dalil Para Penggugat pada angka 31 posita gugatan harus dikesampingkan dan ditolak;

15. Bahwa Turut Tergugat II keberatan dan menolak dalil Para Penggugat pada angka 32 sampai angka 35 posita gugatan, karena penyusunan personalia Pengurus Harian DPW PPP Propinsi DKI Jakarta, tidak pernah memberitahukan dan melibatkan Formatur unsur DPP dan DPW (Para Turut Tergugat), yang mengakibatkan keputusan tersebut menjadi cacat hukum, karena itu hak Tergugat dengan kewenangannya untuk memperbaiki keputusan tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 19 ayat (2) huruf i Anggaran Dasar**;

16. Bahwa Turut Tergugat II keberatan dan menolak dalil Para Penggugat pada angka 36 sampai angka 38 posita gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa *"Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak beritikad baik dan tidak konsisten keputusan"*. Dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan harus dikesampingkan, karena dalam surat gugatan yang diregister pada tanggal 04 Maret 2022, Para Penggugat hanya menggugat DPP PPP sebagai Tergugat, H. Muh. Yunus sebagai Turut Tergugat II dan Farhan Hasan sebagai Turut Tergugat II, tidak ada pihak yang digugat sebagai Turut Tergugat III. Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada dasarnya tidak setuju dengan hasil keputusan yang dibuat oleh Para



Penggugat, karena Para Penguat hanya memikirkan kepentingan pribadi tanpa memikirkan kepentingan PPP. Turut Tergugat I dan II sebenarnya setuju, jika Alm. H. Lulung AL., SH., yang memimpin DPW PPP demi membangun kembali PPP khususnya di wilayah DKI Jakarta dan lagi pula mayoritas formatur sudah setuju, manakala Alm. H. Lulung AL., SH. memimpin PPP di DKI Jakarta;

17. Bahwa Turut Tergugat II keberatan dan menolak dalil Para Penguat pada angka 39 sampai angka 40 posita gugatan, karena antara Tergugat dengan Para Penguat sudah terdapat kesepakatan bahwa DPW PPP DKI akan dipimpin oleh Alm. H. Lulung AL., SH., namun Para Penguat tidak megindahkan kesepakatan tersebut dengan menggugat Tergugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
18. Bahwa Turut Tergugat II keberatan dan menolak dalil Para Penguat pada angka 41 sampai 43 posita gugatan karena tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa Nomor : 0060/SK/DPP/W/IX/2021 tanggal 10 September 2021 dan menetapkan Alm. H. Lulung AL., SH., adalah disebabkan adanya cacat prosedural yang dilakukan oleh Para Penguat dalam mengajukan susunan personalia Pengurus Harian DPW PPP Provinsi DKI Jakarta yang tidak melibatkan Formatur unsur DPP dan DPW, sehingga Tergugat berdasarkan kewenangannya sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 19 ayat (2) huruf i Anggaran Dasar PPP** untuk memperbaiki keputusan musyawarah wilayah yang diajukan oleh Para Penguat;
19. Bahwa Turut Tergugat II keberatan dan menolak dalil Para Penguat pada angka 44 dan angka 45 posita gugatan, karena Alm. H. Lulung AL., SH., pada saat ditetapkan sebagai Ketua DPW PPP Provinsi DKI Jakarta sudah mengundurkan diri dari PAN dan disetujui oleh PAN sambil menunggu proses PAW Alm. H. Lulung AL., SH., dari kenggotaan DPR RI Fraksi PAN, namun sebelum proses PAW selesai, Alm. H. Lulung AL., SH., telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2021;
20. Bahwa Turut Tergugat II keberatan dan menolak dalil Para penguat pada angka 46 dan angka 47, karena posis Alm. H. Lulung AL., SH., karena ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf i Anggaran Rumah Tangga harus dikesampingkan, begitu pula halnya Pasal 16 ayat (1) huruf c UU Parpol, karena pembentukan kepengurusan DPW maupun DPC PPP menjadi kewenang DPP PPP (Tergugat 1) sesuai ketentuan **Pasal 19 ayat (2) huruf i Anggaran Dasar**, sehingga pengangkatan Alm. H. Lulung AL., SH., yang sebelumnya menjadi anggota DPR RI dari PAN, kemudian mengundurkan



diri dari dan di PAW dari anggota DPR RI dari PAN, kemudian kembali bergabung dengan PPP adalah sah secara hukum, sesuai **Pasal 19 ayat (2) huruf i Anggaran Dasar PPP**, sehingga ketentuan Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar dan Pasal 16 ayat (1) huruf c UU Parpol yang didalilkan Para Penggugat tidak relevan lagi diterapkan kepada posisinya Alm. H. Lulung AL., SH., yang bergabung dengan PPP itu;

21. Bahwa Turut Tergugat II keberatan dan menolak dalil Para Penggugat pada angka 48 sampai 50 posita gugatan, karena Alm. H. Lulung AL., SH., yang sebelumnya merupakan di PAN dan anggota DPR RI Fraksi PAN yang telah mengundurkan diri dari keanggotaan PAN dan disetujui oleh PAN. Adapun proses PAW Alm. H. Lulung AL., SH., dari Anggota DPR RI sedang diajukan akan tetapi sebelum proses PAW selesai dilaksanakan Alm. H. Lulung AL., SH., meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2021, sehingga proses PAW yang dilakukan adalah dengan alasan meninggal dunia, karena itu secara hukum sah-sah saja, karena faktanya Alm. Lulung AL., SH sudah meninggal dunia;
22. Bahwa Turut Tergugat II keberatan dan menolak dalil Para Penggugat pada angka 51 dan angka 52 posita gugatan, karena Para Penggugat dalam gugatannya tidak pernah menguraikan secara rinci mengenai hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat. Para Penggugat tidak dapat merincikan kerugian materil dalam dalil gugatannya, begitu pula halnya kerugian Imateril harus ditolak karena, kerugian yang dialami Para Penggugat tidak dirincikan dalam hal apa sehingga kerugian Para Penggugat mengalami kerugian imateril itu;
23. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan Turut Tergugat II tersebut diatas, maka seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh Para Penggugat telah terbantah seluruhnya, sehingga Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim perkara aquo untuk menolak gugatan seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum dalam Eksepsi dan pokok perkara tersebut di atas, maka Turut Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*, agar berkenan memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat, Turut tergugat I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat **Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Varkoord/N.O.*)**.

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, dan atau Menyatakan Gugatan Para Penggugat **Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Varkoord/N.O.*)**.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat.

ATAU :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Menimbang untuk membuktikan dalil-dalil pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai asli Tanda Terima Permohonan Pembatalan Surat Keputusan DPP No:0060/SK/DPP/W/IX/2021 tertanggal 22 September 2021 yang ditujukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan dan telah diterima oleh Aas Subarkah selaku Kepala Sekretariat MP PPP, selanjutnya disebut dengan Bukti P-1;
2. Copy dari Copy salinan Permohonan Pembatalan SK 0060 ke Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 22 September 2021 yang didaftarkan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat , selanjutnya disebut dengan bukti P-2;
3. Copy dari asli Berita Acara Formatour Nomor.01/BA/FORMATUR/PPP-DKI/VI/2021 tertanggal 13 Juni 2021, selanjutnya disebut dengan bukti P-3;
4. Copy dari asli Tanda Terima Surat Permintaan Klarifikasi kepada Ketua Umum DPP PPP dan telah diterima oleh sdri. Rani tertanggal 20 Juli 2021, selanjutnya disebut dengan bukti P- 4;
5. copy dari asli KTP atas nama Syaiful Rachmat NIK 3174030712710003 selanjutnya disebut dengan bukti P-5;
6. copy dari asli KTP atas nama Wahyudin NIK 3173060802770005 selanjutnya disebut dengan bukti P-6;
7. copy dari asli KTP atas nama Mujahid Samal NIK 3171021909730005 selanjutnya disebut dengan bukti P-7;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 129/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Anggota Partai Persatuan Pembangunan atas nama N.Syaiful R.Dasuki S.IP.MSI, selanjutnya disebut dengan bukti P-8;
 9. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Anggota Partai Persatuan Pembangunan atas nama Wahyudin S.E, selanjutnya disebut dengan bukti P-9;
 10. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Anggota Partai Persatuan Pembangunan atas nama Mujahid Samat, selanjutnya disebut dengan bukti P-10;
 11. Copy dari print out Salinan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Partai Persatuan Pembangunan hasil Muhtamar IX Partai Persatuan Pembangunan 2020, selanjutnya disebut dengan bukti P-11;
 12. Copy dari print out Salinan Anggaran Rumah tangga Partai Persatuan Pembangunan hasil Muhtamar IX Partai Persatuan Pembangunan 2020, selanjutnya disebut dengan bukti P-12;
 13. Copy dari print out Salinan Peraturan Organisasi Partai Persatuan Pembangunan Nomor.1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Musyawarah Wilayah (MUSWIL) Musyawarah Wilayah Luar Biasa (MUSWILUB) dst, selanjutnya disebut dengan bukti P-13;
 14. Copy dari print out Surat Pernyataan sdr Lulung AL.SH kepada Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tertanggal 1 September 2021, selanjutnya disebut dengan bukti P-14;
 15. Copy dari print out Surat Pernyataan sdr Lulung AL.SH kepada Sekretaris Jenderal DPR-RI tertanggal 6 September 2021, selanjutnya disebut dengan bukti P-15;
 16. Copy dari print out Surat Pergantian antar waktu (PAW) KPU dengan Nomor R/15737/KD.04/11/2021 tertanggal 17 November 2021, selanjutnya disebut dengan bukti P-16;
 17. Copy dari print out Rapat Paripurna MPR/DPR RI sidang resmi dilantik Dian Istiqomah menjadi anggota DPR menggantikan sdr.H.Lulung AL.SH tertanggal 11 Januari 2022 selanjutnya disebut dengan bukti P-17 ;
 18. Copy dari copy Surat Keputusan Nomor.0060/SK/DPP/W/IX/2021 tertanggal 10 September 2021 yang telah di keluarkan oleh Tergugat selanjutnya disebut dengan bukti P-18;
- Menimbang bahwa selain Penggugat mengajukan bukti-bukti tersebut diatas, Para penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu masing-

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 129/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama : **. Irfan, Bayu Adriansyah Ahmad Guntur** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah:

1. Saksi Sdr. Irfan dibawah sumpah di muka persidangan, menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Ketua DPC Kepulauan Seribu didengar keterangannya didepan persidangan pada tanggal 10 Mei 2022;
- Bahwa saksi hadir sebagai peserta utusan pada Muswil DPW PPP Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 27 Mei 2021 di Hotel Peninsula;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Formatur hasil Muswil DPW PPP Formatur terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu Sdr. Siful Rahmat Dasuki, Sdr. Wahyudin, Sdr. Mujahid Samal, Sdr. H.M. Yunus dan Sdr. Farhan Hasan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tugas formatur adalah hanya untuk menyusun susunan personalia pengurus harian DPW PPP dan yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan dan mengesahkan adalah DPP PPP (Tergugat);
- Bahwa saksi hanya mendengar kabar jika Para Penggugat pernah mengajukan permohonan sengketa ke Mahkamah Partai, namun tidak mengetahui apakah pernah disidangkan dan diputuskan oleh Mahkamah Partai;
- Bahwa saksi tidak pernah dihadirkan sebagai saksi di persidangan Mahkamah Partai terkait dengan perselisihan kepengurusan DPW PPP sebelum digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut baik Para penggugat maupun Tergugat dan Turut tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Sdr. Bayu Adriansyah dibawah sumpah di muka persidangan menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Ketua Angkatan Muda Ka'bah didengar keterangannya didepan persidangan pada tanggal 10 Mei 2022;
- Bahwa Saksi hadir sebagai peserta utusan pada Muswil DPW PPP Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 27 Mei 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas dan fungsi formatur secara jelas, bahkan saksi mengaku sebagai tim formatur, padahal dalam hasil keputusan Muswil DPW PPP Formatur hanya terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu Sdr. Siful Rahmat Dasuki, Sdr. Wahyudin, Sdr. Mujahid Samal, Sdr. H.M. Yunus dan Sdr. Farhan Hasan;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 129/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN.Jkt.Pst



- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika tugas dan fungsi formatur adalah hanya untuk menyusun susunan personalia pengurus harian DPW PPP dan yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan dan mengesahkan adalah DPP PPP (Tergugat);
- Bahwa Saksi hanya mendengar kabar jika Para Penggugat pernah mengajukan permohonan sengketa ke Mahkamah Partai, namun tidak mengetahui apakah pernah disidangkan dan diputuskan oleh Mahkamah Partai;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihadirkan sebagai saksi di persidangan Mahkamah Partai terkait dengan perselisihan kepengurusan DPW PPP sebelum digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut baik Para penggugat maupun Tergugat dan Turut tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Sdr. Ahmad Guntur dibawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Ketua DPC Jakarta Timur didengar keterangannya didepan persidangan pada tanggal 10 Mei 2022;
- Bahwa saksi hadir sebagai peserta utusan pada Muswil DPW PPP Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 27 Mei 2021;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Formatur hasil Muswil DPW PPP Formatur terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu Sdr. Siful Rahmat Dasuki, Sdr. Wahyudin, Sdr. Mujahid Samal, Sdr. H.M. Yunus dan Sdr. Farhan Hasan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tugas formatur adalah hanya untuk menyusun susunan personalia pengurus harian DPW PPP dan yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan dan mengesahkan adalah DPP PPP (Tergugat);
- Bahwa saksi hanya mendengar kabar jika Para Penggugat pernah mengajukan permohonan sengketa ke Mahkamah Partai, namun tidak mengetahui apakah pernah disidangkan dan diputuskan oleh Mahkamah Partai;
- Bahwa saksi tidak pernah dihadirkan sebagai saksi di persidangan Mahkamah Partai terkait dengan perselisihan kepengurusan DPW PPP sebelum digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi ikut menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 08 September 2021 yang mendukung Kepengurusan DPW PPP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi DKI Jakarta Periode 2021-2026 dengan Ketua Alm. H. Lulung AL, SH. (**Vide Bukti T-8/Bukti TT.II-8**), yang artinya saksi juga mendukung diangkatnya dan disahkannya Alm. H. Lulung AL, SH. sebagai Ketua DPW PPP Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut baik Para Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2021, tanggal 4 Maret 2021 Tentang Pengesahan Pernyataan Keputusan Rapat Formatur Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan Tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2020-2025, selanjutnya disebut sebagai bukti T-1/Bukti TT.II-1
2. Surat Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 12/MP-DPP.PPP/B-1/2021, tanggal 24 September 2021, Perihal: Pemberitahuan Perbaikan Berkas. Selanjutnya disebut sebagai bukti T-2/Bukti TT.II-2
3. Print Out Pesan Whatsapp dari Panitera Mahkamah Partai kepada Wahyudin/Pemohon untuk perbaikan berkas disertai bukti pengiriman surat dengan perihal perbaikan berkas kepada Wahyudin atau Rahman, selanjutnya disebut sebagai bukti T-3/Bukti TT.II-3
4. Surat Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 23/B- 1/MP-DPP.PPP/IV/2022, tanggal 9 April 2022, Perihal : Penjelasan Permohonan Sengketa Internal DPW PPP Provinis DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai bukti T-4/Bukti TT.II-4
5. Peraturan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Hukum Beracara Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan.selanjutnya disebut sebagai Bukti T-5/Bukti TT.II-5
6. Surat Pernyataan dari Alm. H. Lulung AL, SH. tertanggal 01 September 2022 yang ditujukan kepada Sdr. Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN), Dr. (H.C) Zulfiki Hasan SE, MM. dan diterima dengan baik oleh Ketum Zulkifi Hasan yang intinya menyatakan bahwa Alm. H. Lulung AL., SH. berhenti menjadi kader Partai Amanat Nasional (PAN),

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 129/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diterima langsung oleh Bapak Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN.selanjutnya disebut Bukti T-6/Bukti TT.II-6

7. Surat Pernyataan dari Alm. H. Lulung AL, SH. tertanggal 06 September 2022 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal DPR RI, terkait pernyataan Alm. H. Lulung AL., SH. berhenti dari Anggota MPR/DPR RI. Selanjutnya disebut Bukti T-7/Bukti TT.II-7
8. Surat Pernyataan dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Se- DKI Jakarta tertanggal 08 September 2021 yang mendukung Kepengurusan DPW PPP Provinsi DKI Jakarta sesuai SK Nomor : 0060/SK/DPP/W/IX/2021, dengan Ketua DPW Bapak H. Lulung AL, SH. (almarhum), selanjutnya disebut Bukti T-8/Bukti TT.II-8;
9. Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan Pasal 16 ayat (1) huruf a dan Pasal 19 ayat (2) huruf l, selanjutnya disebut Bukti T-9/Bukti TT.II-9
10. Surat Keputusan Nomor : 0060/SK/DPP/W/IX/2021 tertanggal 10 September 2021 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2021-2026.selanjutnya disebut Bukti T-10/Bukti TT.II-10
11. Putusan mahkamah partai persatuan pembangunan nomor 02/mp-dpp-ppp/2021, tanggal 08 desember 2021, dalam perkara perselisihan internal partai antara h. zuman malaka, sh. mh. m.kn., dan abdul rasyid, s.ag. sebagai pemohon, melawan dewan pimpinan pusat partai persatuan pembangunan (dpp ppp) sebagai termohon. Selanjutnya disebut Bukti T-11/Bukti TT.II-11
12. Print Out Kartu Tanda Anggota Partai Persatuan Pembangunan atas nama H. Lulung A.L, SH., tertanggal 03 September 2021 selanjutnya disebut Bukti T-12/Bukti TT.II-12
13. Surat Keputusan Nomor : 0478/SK/DPP/W/II/2022 tertanggal 21 Februari 2022 Tentang Pengisian Lowongan Jabatan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2021-2026 selanjutnya disebut Bukti T-13/Bukti TT.II-13
14. Notulen Rapat Internal Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan tertanggal 4 Oktober 2021 selanjutnya disebut Bukti T-14/Bukti TT.II-14

Menimbang bahwa, bukti-bukti mana telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 129/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat II juga mengajukan saksi 2 (dua) orang saksi yang bernama **Bambang Wahyu Ganindra, SH. MH dan Ade Irfan Pulungan, SH dan satu orang ahli yang bernama Dr. Margarito Kamis, SH. M.Hum. yang memberikan keterangan sebagai berikut :**

1. Saksi Bambang Wahyu Ganindra, SH. MH. menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi merupakan Panitera MP PPP, yang ikut dalam rapat internal Mahkamah Partai yang membahas surat-surat yang masuk ke sekretariat Mahkamah Partai termasuk permohonan-permohonan sengketa internal;
- Bahwa pada saat rapat internal tersebut terdapat beberapa permohonan sengketa yang masuk, yakni dari Formatur Muswil Jawa Timur, Formatur Muswil DKI Jakarta (yang diajukan oleh Para Penggugat) PAC Kota Palembang, PAW Gorontalo, DPC Natuna dan DPC Pringsewu. Kemudian Ketua Mahkamah Partai membagikan dokumen permohonan sengketa yang kepada 2 (dua) orang panitera yaitu Sdr. Hamam Asy'ari yang juga mengurus beberapa dokumen permohonan termasuk permohonan sengketa dari Para Penggugat, sedangkan Saksi mengurus dokumen permohonan sengketa lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dokumen permohonan sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat pada tanggal 22 September 2022, memiliki kekurangan yang harus dilengkapi persyaratan administrasi yaitu, berupa Kartu Tanda Anggota (KTA) PPP dari Kuasa Hukum, karena berdasarkan ketentuan Hukum Acara di MP, seluruh Kuasa Hukum yang menangani sengketa di MP baik itu Kuasa Hukum Pemohon maupun Kuasa Hukum Termohon harus merupakan Kader PPP yang dibuktikan dengan KTA PPP;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Panitera Sdr. Hamam telah mengirimkan surat pemberitahuan perbaikan berkas tertanggal 24 September 2021 kepada Para Penggugat melalui Sdr. Wahyudin (Penggugat II) untuk segera memperbaiki kekurangan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, namun dalam jangka waktu 3 (tiga) hari perbaikan berkas, Para Penggugat tidak pernah memperbaiki berkas yang dimaksud;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 129/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN.Jkt.Pst



- Bahwa saksi mengetahui bahwa surat sudah diterima oleh Penggugat II, setelah mendapat laporan dari Panitera MP, Sdr. Hamam disertai bukti bahwa surat pemberitahuan tersebut sudah diterima oleh Penggugat II;
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Oktober 2022, MP kembali melakukan rapat internal untuk menerima laporan pemeriksaan berkas dari Panitera. Dalam rapat internal tersebut, Panitera yang mengurus permohonan dari Para Penggugat, menyampaikan bahwa Para Penggugat tidak pernah melengkapi persyaratan administrasi dalam batas waktu 3 (tiga) hari setelah disampaikan surat pemberitahuan perbaikan berkas pada tanggal 24 September 2021, sehingga rapat internal MP tersebut memutuskan bahwa permohonan sengketa Formatur Muswil DKI Jakarta (Para Penggugat) tidak dapat dilanjutkan ke tahap persidangan termasuk beberapa permohonan lainnya dari DPC Natuna dan DPC Pringsewu;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut baik Para Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Ade Irfan Pulungan, SH. Dibawah seumpah menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi merupakan Ketua MP PPP, yang ikut dalam rapat internal Mahkamah Partai yang membahas surat-surat yang masuk ke sekretariat Mahkamah Partai termasuk permohonan-permohonan sengketa internal;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Penggugat telah mengajukan Permohonan sengketa ke MP, namun berkas permohonan yang diajukan tersebut tidak lengkap karena terdapat kekurangan persyaratan berupa KTA PPP dari Kuasa Hukum Para Penggugat;
- Bahwa atas ketidak lengkapan berkas permohonan tersebut, Panitera MP telah mengirimkan surat pemberitahuan perbaikan berkas kepada Sdr. Wahyudin (Penggugat II) pada tanggal 24 September 2021, namun sampai dengan batas waktu perbaikan berkas selama 3 (tiga) hari, Para Penggugat tidak juga memperbaiki kekurangan berkas yang dimaksud;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 129/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa surat sudah diterima oleh Penggugat II, setelah mendapat laporan dari Panitera berserta bukti bahwa surat pemberitahuan tersebut sudah diterima oleh Penggugat II;
- Bahwa peraturan mengenai syarat Kuasa Hukum yang beracara di MP PPP harus memiliki KTA PPP diatur dalam Peraturan Organisasi yaitu Peraturan Mahkamah Partai Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Hukum Beracara Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan;
- Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak melakukan perbaikan berkas dalam kurun waktu 3 (tiga) hari setelah surat pemberitahuan perbaikan berkas disampaikan kepada Penggugat, maka dalam Rapat Internal MP tertanggal 4 Oktober 2021, dinyatakan bahwa Permohonan sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat ke MP pada tanggal 22 September 2021, tidak dapat dilanjutkan ke tahap persidangan;

3. Ahli **Dr. Margarito Kamis, SH. M.Hum.** dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa setiap sengketa terkait dengan perselisihan internal partai politik merupakan absolutly kewenangan Mahkamah Partai sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol);
- Bahwa putusan Mahkamah Partai adalah syarat mutlak bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, jika tanpa adanya suatu putusan Mahkamah Partai, maka gugatan tersebut menjadi tidak dapat diterima, karena syarat pengajuan suatu gugatan sengketa internal partai politik sebagaimana yang diatur didalam UU Parpol adalah harus diproses dan dilakukan penyelesaian terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai yang produk hukumnya adalah suatu putusan yang terdapat ira-ira **“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**, seperti yang dilihat contoh putusan Mahkamah Partai (MP) dimuka persidangan oleh Kuasa Hukum Tergugat jika tidak ada putusan MP seperti itu, maka gugatan ke Pengadilan Negeri tersebut harus ditolak;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 129/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN.Jkt.Pst



- Bahwa yang dimaksud dengan tidak tercapainya penyelesaian melalui Mahkamah Partai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) UU Papol adalah jika dalam putusan Mahkamah Partai, salah satu pihak tidak sekapat0 /manerimanya, maka hal tersebutlah yang dimaksud dengan tidak tercapainya kesepakatan, sehingga atas dasar putusan Mahkamah Partai tersebut, pihak yang tidak terima, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Intinya wajib harus ada produk putusan dari MP, penyelesaian perselisihan internal baru digugat, daftarkan dan disidangkan oleh Pengadilan Negeri, tanpa putusan MP Pengadilan wajib menolak gugatan perselisihan internal itu;
- Bahwa jika Mahkamah Partai hanya mengeluarkan surat pemberitahuan perbaikan berkas maka hal tersebut bukan merupakan produk hukum putusan akhir dari sebuah penyelesaian perselisihan internal Mahkamah Partai, sebab yang menjadi produk akhir suatu upaya penyelesaian perselisihan internal partai politik di Mahkamah Partai adalah berupa Putusan yang terdapat ira-ira "Demi Kedailan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat II mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 19 Mei 2022;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan untuk singkatnya putusan, maka dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan a quo, maka segala uraian yang termuat di dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan di dalam Putusan a quo;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat II, mengajukan jawaban dan eksepsi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa didalam jawaban dari eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat II mengenai eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi absolut) dimana atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah memberikan putusan sela



sebagaimana dalam putusan No.129 /Parpol/2022/PN.Jkt.Pst. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat II
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa perkara No.129/Parpol/2022/PN.Jkt Pst
3. Memerintahkan kepada para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggung biaya perkara ini sampai adanya putusan akhir.

Menimbang, bahwa selain mengajukan eksepsi Kewenangan mengadili Tergugat dan Turut tergugat II juga mengajukan eksepsi lainnya antara lain

1. Tentang Gugatan Penggugat Prematur
2. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak
3. Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (Obscuur Libell)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat membuktikan hal-hal tersebut harus memeriksa bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak, oleh karena hal-hal tersebut telah menyentuh pokok dari gugatan ini, dengan demikian maka menurut hemat majeis Hakim eksepsi dari Tergugat, dan Turut tergugat II, beralasan hukum untuk ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat sebagaimana yang telah dikemukakan diatas,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan dari Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi objek perkara a quo adalah terkait tentang Pembatalan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PPP No : 0060/SK/DPP/W/IX/2021 Tanggal 10 September 2021 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2021-2026 dan Pengesahan Penyelenggaraan Musyawarah Wilayah Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Tanggal 27 Mei 2021 Beserta Seluruh Keputusan-Keputusan yang dihasilkan



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah surat yang dimaksudkan tersebut berlasan hukum untuk dibatalkan oleh Pengadilan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah merupakan sengketa partai dalam hal ini Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam hal Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik secara tegas mengatur bahwa perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai ;

Menimbang, bahwa lebih berdasarkan penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi :

1. Perselisihan Yang Berkenaan Dengan Kepengurusan;
2. Pelanggaran Terhadap Hak Anggota Partai Politik;
3. Pemecatan Tanpa Alasan Yang Jelas;
4. Penyalahgunaan Kewenangan;
5. Pertanggungjawaban Keuangan; Dan/Atau
6. Keberatan Terhadap Keputusan Partai.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur bahwa penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dari Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur bahwa dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan uraian dari gugatan Para penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat bukan merupakan Gugatan yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi sudah masuk atau termasuk Perselisihan Partai Politik;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa a quo adalah merupakan sengketa Partai, maka seharusnya diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat Mahkamah partai

Menimbang, bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa hal-hal yang didalilkan dalam gugatannya Para Penggugat telah diselesaikan pada Mahkamah Partai, dan bahkan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perselisihan internal Partai sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat bersifat Prematur belum saatnya diajukan oleh Para Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara diajukan oleh Para Penggugat belum melalui proses Mahkamah Partai dalam hal Partai Persatuan Pembangunan, maka menurut Majelis Hakim gugatan tersebut tidak memenuhi syarat untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri,

Menimbang, bahwa selain itu untuk dapat mengetahui Perselisihan tersebut dapat diselesaikan yang dibahasakan dalam Undang dengan kata TERCAPAI, harus mendapatkan Putusan Mahkamah Partai terlebih dahulu, hal tersebut didukung oleh keterangan Ahli yang diajukan dipersidangan yang bernama Dr. Margarito Kamis,SH,.MHum.

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard),

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 136 HIR, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 129/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan, serta peraturan terkait lainnya;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat, Turut tergugat II

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo yang hingga saat ini berjumlah Rp. 1.430.000 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari **Senin** tanggal **23 Mei 2022** oleh kami **Dr. Zulkifli, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Bakri, S.H., M.Hum.** dan **Betsji Manoe, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada Rabu 25 Mei 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Nanik Rosidah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat II tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I.

HAKIM ANGGOTA

H. Bakri, S.H., M.Hum.

Betsji Manoe, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

Dr. Zulkifli, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Nanik Rosidah, S.H., M.H

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 129/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	150.000,00
- Panggilan	: Rp.	1.210.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Jumlah	: Rp.	1.430.000 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);